

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2007
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI
BIDANG KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF KOREA ON CULTURAL COOPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 November 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea mengenai Kerja Sama di Bidang Kebudayaan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON CULTURAL COOPERATION).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea mengenai Kerja Sama di Bidang Kebudayaan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 November 2000 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan

Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 121

Lampiran :

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
MENGENAI
KERJASAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea,
(selanjutnya disebut "Para Pihak");

BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan persahabatan antara
Rakyat Indonesia dan Rakyat Korea, dan untuk memajukan serta
mengembangkan hubungan kedua negara dalam bidang kebudayaan, seni,
pendidikan dan ilmu pengetahuan;

MENEGASKAN bahwa kerjasama ini akan memberikan keuntungan
timbal balik bagi rakyat kedua negara;

BERDASARKAN pada hukum dan peraturan masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kerjasama di bidang kebudayaan, kesenian, pendidikan, termasuk kegiatan akademis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan masyarakat, media massa informasi dan pendidikan, olah raga dan kewartawanan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat tentang kebudayaan dan kegiatan-kegiatan masing-masing negara di bidang-bidang dimaksud.

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Para Pihak akan mendorong dan mempermudah :

- (a) pertukaran kunjungan profesor dan pakar guna memberikan pengajaran, wisata belajar dan penyelenggaraan kursus-kursus;
- (b) pertukaran kunjungan para wakil organisasi atau asosiasi pendidikan, sastrawan, ilmu pengetahuan, teknik, seniman, olahraga dan wartawan serta keikutsertaan mereka dalam kongres, konferensi, simposium dan seminar;
- (c) pertukaran bahan dalam bidang kebudayaan, seni, pendidikan dan ilmu pengetahuan, olahraga, penterjemahan dan pertukaran buku-buku, terbitan berkala dan publikasi-publikasi lain di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan olah raga serta apabila memungkinkan, pertukaran contoh-contoh karya seni;
- (d) pertukaran kunjungan para ahli purbakala masing-masing negara guna memperoleh kemudahan untuk memasuki lokasi penggalian benda purbakala, untuk keperluan pelatihan, serta pertukaran contoh dan hasil cetaknya.

Pasal 3

Masing-masing Pihak akan berusaha memberikan kemudahan dan beasiswa kepada para pelajar dan peneliti kedua negara untuk mengikuti pelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan penelitian laboratorium.

Pasal 4

Masing-masing Pihak akan berusaha untuk menyampaikan berbagai segi kehidupan dan budaya Pihak lain melalui radio, televisi dan media cetak.

Untuk keperluan ini, Para Pihak akan memberikan kemudahan dalam pertukaran bahan-bahan dan program-program yang sesuai.

Pasal 5

Para Pihak akan memberi kemudahan dan meningkatkan :

- (a) pertukaran kelompok artis, tari dan musik;
- (b) pertukaran seni dan pameran-pameran lain;
- (c) pertukaran film, dokumentasi, rekaman program radio dan televisi serta rekaman di atas piringan hitam dan kaset; dan
- (d) pertukaran pakar di bidang perfilman, dan keikutsertaan pada festival film Internasional di masing-masing negara.

Pasal 6

Para Pihak akan mendorong pertukaran kunjungan tim olahraga dan akan mempermudah perolehan tempat tinggal dan keleluasaan gerak mereka di masing-masing negara.

Pasal 7

Para Pihak akan mendukung peningkatan hubungan antar organisasi-organisasi pemerintah di bidang kebijakan kepemudaan maupun antar organisasi-organisasi pemuda yang secara resmi diakui di masing-masing negara. Para Pihak juga akan mendorong pertukaran delegasi dan kelompok-kelompok pemuda serta pertukaran informasi dan publikasi masalah kepemudaan.

Pasal 8

Para Pihak, sedapat mungkin, menjamin bahwa buku-buku pelajaran yang ditetapkan bagi lembaga-lembaga pendidikan mereka masing-masing; khususnya yang berkaitan dengan sejarah dan geografi, tidak mengandung kekeliruan atau kesalahan tentang fakta masing-masing negara.

Pasal 9

Masing-masing Pihak akan mendorong pembentukan lembaga-lembaga kebudayaan dan perhimpunan persahabatan di masing-masing wilayahnya, untuk tujuan-tujuan pendidikan dan kebudayaan oleh Pihak lainnya atau oleh kedua belah Pihak secara bersama. Persetujuan Pemerintah yang bersangkutan perlu diperoleh sebelum lembaga tersebut didirikan berdasarkan Pasal ini.

Pasal 10

1. Dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan ini, suatu Komisi Bersama dapat didirikan oleh Para Pihak, apabila dianggap perlu, yang akan bertemu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak atas permintaan salah satu Pihak secara bergantian di Seoul dan Jakarta.
2. Komisi Bersama bertanggung jawab untuk meninjau kembali secara berkala pelaksanaan Persetujuan ini, dan memberikan saran kepada Pemerintah mereka dengan merumuskan dan mengusulkan keinginan dari salah satu Pihak di bidang yang telah ditetapkan dalam Persetujuan ini, serta memberi saran mengenai cara memperbaiki pelaksanaan Persetujuan ini.

Pasal 11

Setiap perbedaan pendapat yang muncul dalam penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan antar Para Pihak, melalui saluran diplomatik.

Pasal 12